



Mekanisme sertifikasi dan pengawasan peredaran benih jahe

Keputusan Menteri Pertanian No.42/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura

Keputusan Menteri Pertanian No.69/2018 tentang Teknis Pemurnian Varietas Hortikultura

Keputusan Menteri Pertanian No.02/2012 tentang Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura



LATAR BELAKANG

Jahe merupakan komoditas ekspor dengan luas panen pada Tahun 2018 sebesar 10.205 Ha (BPS, 2019).

Kebutuhan benih diperkirakan mencapai 20.410 ton meliputi jahe putih besar, jahe putih kecil, dan jahe merah.

Keterbatasan benih bermutu menyebabkan petani menggunakan benih asalan dan tidak bersertifikat yang dapat menurunkan produktivitas dan mutu.

Untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk diperlukan ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul.

Jaminan mutu benih (varietas, fisik, fisiologis, kesehatan) melalui benih bersertifikat sangat diperlukan oleh petani pengguna.



VARIETAS YANG TELAH DILEPAS/DIDAFTAR



Jahe Putih Besar

Cimanggu 1



Jahe Putih Kecil

Halina 1
Halina 2
Halina 3
Halina 4
Jewot




Jahe Merah

Jahira 1
Jahira 2



PENGAWASAN MUTU BENIH OLEH BPSBTPH



SERTIFIKASI BENIH

Persyaratan

1. Pemohon

- a. Produsen benih yang memiliki sertifikat kompetensi.
- b. Instansi pemerintah yg memiliki tupoksi bidang hortikultura.

2. Benih sumber

- a. Varietas telah dilepas/terdaftar untuk peredaran atau unggulan daerah yang dalam proses pendaftaran varietas.
- b. Memenuhi Persyaratan Teknis Minimal sesuai dengan kelasnya.
- c. Berlabel.
- d. Kelas benih tanaman harus lebih tinggi dari pada kelas benih yang akan dihasilkan.

3. Lahan

- a. Lahan bera atau tidak ditanami dengan tanaman yang satu familli minimal satu musim tanam.
- b. Lahan yang akan digunakan terisolasi dari tanaman konsumsi atau dirotasi dengan tanaman yang bukan sefamili untuk memutus siklus penyakit penting yang menginfestasi tanah.

4. Unit sertifikasi


- a. Satu unit sertifikasi merupakan satu varietas, satu kelas benih dan satu kali penangkaran pada satu lokasi.
- b. Luas satu unit sertifikasi benih maksimal 2 Ha.



SERTIFIKASI BENIH

Pemeriksaan

Permohonan
maks. 7 hari kerja
sebelum tanam
dilampiri dokumen
persyaratan



PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL

Pemeriksaan
Lapangan

OPT	Layu bakteri
OPT	Layu jamur (cendawan)
OPT	Bercak daun <i>Phyllostica sp.</i>
OPT	Lalat rimpang
	Campuran Varietas Lain (CVL)
	Pengelolaan lapangan

		BS	BD	BP	BR
	Maks.	%			
	1,0		2,0	3,0	5,0
	1,0		2,0	3,0	5,0
	1,0		2,0	3,0	5,0
	0,5		1,0	2,0	2,0
	0,0		0,2	0,5	1,0

Satu kelompok benih maksimum 1,5 ton


OPT	Busuk bakteri
OPT	Lalat rimpang
OPT	Busuk jamur (cendawan)
OPT	Nematoda
	Campuran Varietas Lain (CVL)
	Benih Tanaman Lain (BTL)
	Kerusakan mekanis (kulit terkelupas >30%)

		BS	BD	BP	BR
	Maks.	%			
	1,0		2,0	3,0	5,0
	0,5		1,0	2,0	2,0
	1,0		2,0	3,0	5,0
	0,5		1,0	2,0	3,0
	0,1		0,2	0,5	1,0
	0,0		0,1	0,2	0,5
	0,5		1,0	2,0	3,0

Pemeriksaan
Rimpang



KLASIFIKASI BENIH HASIL SERTIFIKASI



PEMURNIAN VARIETAS

Persyaratan

1. Pemohon

- a. Produsen benih yang memiliki sertifikat kompetensi.
- b. Instansi pemerintah yg memiliki tupoksi bidang hortikultura.

2. Syarat administrasi

- a. Sertifikat kompetensi.
- b. Label benih sumber/keterangan asal benih yang akan dimurnikan (dari Produsen Benih /Pemilik Benih dan diketahui oleh PPL setempat di atas materai).
- c. Peta/sketsa lokasi pemurnian.


3. Syarat teknis

- a. Untuk menghasilkan kelas benih sumber (BP).
 - Varietas telah dilepas/terdaftar.
 - Lahan yang digunakan bukan bekas tanaman biofarmaka min. 2 (dua) musim tanam.
 - Lahan terisolasi dari pertanaman jenis yang sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit tanaman.
 - Luas 1 (satu) unit pemurnian maksimal 1 (satu) Ha dalam satu hamparan.
 - Benih sumber berasal dari benih bermutu, paling rendah kelas BR.
- b. Untuk menghasilkan kelas benih sebar (BR).
 - Varietas telah dilepas/terdaftar.
 - Dapat berasal dari pertanaman konsumsi.
 - Luas 1 (satu) unit pemurnian maksimal 2 (dua) Ha.



PEMURNIAN VARIETAS

Pemeriksaan



PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL

Pemeriksaan
Lapangan

		Maks.	%			BP	BR
OPT	Layu bakteri					3,0	5,0
OPT	Layu jamur (cendawan)					3,0	5,0
OPT	Bercak daun <i>Phyllostica sp.</i>					3,0	5,0
OPT	Lalat rimpang					2,0	2,0
	Campuran Varietas Lain (CVL)					0,5	1,0
	Pengelolaan lapangan						


Pemeriksaan
Rimpang

Satu kelompok benih maksimum 8,0 ton

		Maks.	%			BP	BR
OPT	Busuk bakteri					3,0	5,0
OPT	Lalat rimpang					2,0	2,0
OPT	Busuk jamur (cendawan)					3,0	5,0
OPT	Nematoda					2,0	3,0
	Campuran Varietas Lain (CVL)					0,5	1,0
	Benih Tanaman Lain (BTL)					0,2	0,5
	Kerusakan mekanis (kulit terkelupas >30%)					2,0	3,0



KLASIFIKASI BENIH HASIL PEMURNIAN



PENGAWASAN PEREDARAN BENIH

Pembinaan

Produsen/pengedar benih

1

Sosialisasi

Peraturan perbenihan

Monitoring

Stok dan penyaluran benih

3

Pengecekan

Mutu benih yang beredar

Metode :

- reguler (tidak ada unsur kecurigaan)
- non reguler (atas dasar kecurigaan)

Mekanisme :

- pengecekan kesesuaian dokumen
- kesesuaian informasi pada label/kemasan
- tempat/gudang.
- contoh benih bentuk rimpang diperiksa 1000 rimpang.

Objek Pengawasan

Produsen, Pengedar, Benih



Produsen dan pengedar benih wajib bertanggung jawab terhadap mutu benih yang diedarkan.



KERAGAAN PENGAWASAN MUTU BENIH JAHE DI JAWA BARAT 2019-2021



Keterangan :

Tahun 2021 terdapat kegiatan yang masih dalam proses sebanyak 6 unit kelas BD (UPBS Balitetro)

Jahe Putih Besar



Jahe Putih Besar

Jahe Merah

Benih Dasar

Benih Pokok

Benih Sebar



DOKUMENTASI





Terima kasih